



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama, memberikan penetapan dibawah ini atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

M. Alvian Dwi Salim bin Dayan, tempat dan tanggal lahir Bekasi 15 April 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Bojong Koneng, RT.003 RW.003, Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Fhio Vihiria binti H. Bosan R., tempat dan tanggal lahir Bekasi 18 Mei 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bojong, RT.003 RW.003, Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan ijab qobul dan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2017 di Kampung Bojong, RT.003 RW.003, Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan wali nikah H. Bosan R. (Ayah Kandung Pemohon II) yang menikahkan Amil Arif dan dihadiri oleh beberapa orang saksi bernama H. Satim bin Kono dan H. Karman bin Lasa, dengan Emas Kawin berupa Perhiasan Emas seberat 5 gram;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;
4. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Fabiano Alfarezal (laki-laki), lahir 13 Juli 2017, umur 2 tahun;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan kepastian hukum dan pembuatan akte kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (M. Alvian Dwi Salim bin Dayan) dengan Pemohon II (Fhio Vihiria binti H. Bosan R.) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2017 di Kampung Bojong, RT.003 RW.003, Kelurahan Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan secukupnya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor SKPWN/3216/27032019/0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3216085805000013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan telah di dinazegelt oleh Pejabat Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P-2);

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

- I. H. Satim bin Kono, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bojong Koneng RT.002 RW.007, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon I;
 - -----Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Mei 2017 di wilayah hukum KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - -----Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul yang dilakukan menurut tata cara syari'at Islam dan bertindak sebagai wali nikah H. Bosan R. (Ayah Kandung Pemohon II) yang menikahkan Amil Arif dan dihadiri oleh beberapa orang saksi bernama H. Satim bin Kono dan H. Karman bin Lasa, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai;
 - -----Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan keduanya tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan orang lain, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak pula ada hubungan sepersusuan yang menjadi halangan pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim yang taat tidak pernah murtad dan telah berumah tangga sekian lamanya, dimana selama pernikahannya tidak pernah bercerai dan tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan itsbat Nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;

II. H. Kaman bin Lasa, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Bojong Koneng RT.002 RW.007, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon I;
- -----Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Mei 2017 di wilayah hukum KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- -----Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut ada ijab kabul yang dilakukan menurut tata cara syari'at Islam dan bertindak sebagai wali nikah H. Bosan R. (Ayah Kandung Pemohon II) yang menikahkan Amil Arif dan dihadiri oleh beberapa orang saksi bernama H. Satim bin Kono dan H. Karman bin Lasa, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- -----Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan keduanya tidak terikat dalam suatu pernikahan dengan orang lain, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak pula ada hubungan sepersusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim yang taat tidak pernah murtad dan telah berumah tangga sekian lamanya, dimana selama pernikahannya tidak pernah bercerai dan tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahannya;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan itsbat Nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Pemohon dan didukung oleh keterangan para saksi pada saat pernikahan status Pemohon I adalah janda dan Pemohon II berstatus Perawan;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan sesuai posita permohonan yang harus dibuktikan dipersidangan bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan, yang pada saat itu keduanya dalam status janda dan perawan, serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sama sekali, demikian

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pelaksanaan ijab qabulnya dilakukan oleh wali wali nikah H. Bosan R. (Ayah Kandung Pemohon II) yang menikahkan Amil Arif dan dihadiri oleh beberapa orang saksi bernama H. Satim bin Kono dan H. Karman bin Lasa, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 5 gram dibayar tunai, diserahkan langsung akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat, di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak, untuk kepentingan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan menurut hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tanggal 21 Mei 2017 namun tidak tercatat di KUA Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kardi untuk mengucapkan ijab kabul dengan Pemohon I dengan 2 orang saksi yaitu H. Satim bin Kono (paman Toma Pemohon I) dan H. Kaman bin Lasa (Paman Kanem Pemohon I) dengan mas kawin berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang taat beragama dan selama hidup berumah tangga belum pernah ada yang membantah dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Cikarang diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan untuk keperluan hukum lain yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang dikehendaki ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan dan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta lain yang membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan lain hal, hal ini harus dimaknai bahwa Para Pemohon sebenarnya memiliki i'tikad baik untuk taat aturan, dengan segala keterbatasannya, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang ber'tikad baik itu harus dilindungi secara hukum, sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan : Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 jo.Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**M. Alvian Dwi Salim bin Dayan**) dengan Pemohon II (**Fhio Vihiria binti H. Bosan R.**) yang dilangsungkan pada

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Mei 2017 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Alvian Dwi Salim bin Dayan**) dengan Pemohon II (**Fhio Vihiria binti H. Bosan R.**) yang dilangsungkan pada tanggal **21 Mei 2017** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. Sayuti sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aida

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fithria, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Sayuti

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag.,M.S.I.

Darda Aristo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E.,S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
JUMLAH		: Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Ckr.